

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan Propinsi Riau, dipandang perlu untuk menambah anggota Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993.

- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengubah Keputusan Presiden
 Nomor 3 Tahun 1993.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI
RIAU.



- 2 -

PERTAMA: Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Perindustrian sebagai wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
- 4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
- Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
 Penanaman Modal sebagai Anggota;
- 6. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
- 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagai Anggota."



- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO